

PENETAPAN REKAPITULASI -DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV

2025

Kpt 21 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAPIANG NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEPAPIANG.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan Berita Acara Nomor : 40 /PP.07.1-BA/1708/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kepahiang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kepahiang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kepahiang, yaitu Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lamp. : 1 Hlm